



**PUTUSAN**  
**Nomor 4/Pdt.G/2018/PN MII**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Malili yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**IS** : Umur 26 tahun, agama kristen, pekerjaan mengurus rumah tangga, beralamat di Dusun Bayuntana, Desa Bangun Karya, Kec. Tomoni Kab. Luwu Timur;

Selanjutnya disebut **Penggugat,**

Lawan

**AK** : Umur 36 tahun, agama kristen, pekerjaan Petani, beralamat di Dusun Bayuntana, Desa Bangun Karya, Kec. Tomoni Kab. Luwu Timur;

Selanjutnya disebut **Tergugat,**

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT.**

Telah membaca surat-surat yang bersangkutan dalam perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA:**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 9 Januari 2018, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili pada tanggal 9 Januari 2018 dibawah daftar Nomor : 4/Pdt.G/2018/PN MII telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 Mei 2010 antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pemberkatan perkawinan di hadapan pemuka agama Gereja Toraja dan telah didaftarkan/dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan nomor 7324-KW-12082010-0005, tertanggal 12 Agustus 2010;
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut, telah dikarunia 1 (satu) orang anak laki-laki yaitu :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **CH** yang lahir di Palopo pada tanggal 5 Januari 2011 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor 737306-LT-30072012-0006;
3. Bahwa pada mulanya setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat dan hidup dalam keadaan bahagia dan harmonis selayaknya kehidupan rumah tangga pada umumnya;
  4. Bahwa sejak kelahiran anaknya, Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran atau perselisihan – perselisihan terus - menerus, sehingga kehidupan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak berjalan sesuai dengan cita – cita atau tujuan pernikahan yaitu terbinanya kehidupan rumah tangga yang bahagia lahir batin;
  5. Bahwa pertengkaran atau perselisihan – perselisihan terus - menerus terjadi dikarenakan Tergugat sering minum minuman beralkohol dan pulang dalam keadaan mabuk;
  6. Bahwa Penggugat sering menasihati Tergugat agar kiranya bisa mengubah kebiasaannya namun Tergugat malah marah-marah dan sering memukul Penggugat;
  7. Bahwa karena kebiasaan tergugat yang tak kunjung berubah dan justru sering marah-marah tanpa ada alasan jelas, berperilaku kasar, membuat Penggugat tidak tahan dan merasa tertekan batin, yang pada akhirnya sekitar tahun 2015, Penggugat meninggalkan rumah orang tua Tergugat dan pulang ke rumah orang tua penggugat dengan membawa anaknya ;
  8. Bahwa sampai saat ini Tergugat tidak pernah berupaya untuk berkomunikasi atau menjemput Penggugat dari rumah orang tua Penggugat atau berupaya untuk menyatukan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat kembali;
  9. Bahwa sejak meninggalkan rumah orang tua Tergugat sekitar tahun 2015, Tergugat sama sekali tidak pernah memberikan nafka baik itu kepada Penggugat maupun kepada anaknya;
  10. Bahwa karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat hidup rukun lagi dalam kehidupan rumah tangga, akhirnya Penggugat menghubungi Tergugat lalu menyampaikan keinginannya untuk bercerai dan tergugat tidak merasa keberatan;
  11. Bahwa dalam perkawinan telah lahir 1 (satu) anak yang masih di bawah umur dan sangat membutuhkan kasih sayang seorang ibu (Penggugat). Penggugat bekerja dan dapat memenuhi kebutuhan hidup anak – anaknya, oleh karena itu Penggugat memohon diberikan hak asuh atas anaknya yaitu **CH** yang lahir di Palopo pada tanggal 5 Januari 2011, tanpa menutup hak Tergugat sebagai Ayah untuk bertemu;

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2018/PN.MII.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, cukuplah sudah Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat karena telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam undang undang No.1 tahun 1974 pasal 39 ayat (2) yaitu untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri itu tidak akan hidup rukun kembali sebagai suami isteri, dan Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 pasal 19 huruf F yaitu Antara Suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Bahwa berdasarkan segala apa yang telah diuraikan di atas, Penggugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Malili atau Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili yang memeriksa dan menangani perkara ini berkenan untuk memutuskan:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
  2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7324-KW-12082010-0005, tertanggal 12 Agustus 2010, putus karena perceraian beserta segala akibat hukumnya;
  3. Menetapkan Penggugat sebagai Pemegang Hak Asuh / Perwalian atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama:  
- **CH** yang lahir di Palopo pada tanggal 5 Januari 2011;
  4. Menetapkan agar Ketua Pengadilan Negeri Malili memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Malili atau Pejabat yang berwenang untuk mengirimkan salinan Putusan perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, guna didaftar dan dicatat dalam Register perceraian dan selanjutnya diterbitkan Akta Perceraian;
  5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara;
- Apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Malili berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri dipersidangan, dengan didampingi oleh kuasa hukumnya, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah untuk itu ataupun memberikan jawaban tertulis tentang ketidakwenangan Pengadilan Negeri Malili untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2018/PN.Mil.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan telah melakukan pemanggilan secara sah dan patut sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut yang dilakukan oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Malili sebagaimana Relas Panggilan Sidang Secara Umum Pada Tanggal **11 Januari 2018, 18 Januari 2018 dan 25 Januari 2018**;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sebagaimana tersebut diatas, baik sendiri ataupun mengirimkan wakilnya yang sah untuk itu walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, maka persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka upaya perdamaian tidak dapat dilaksanakan dan selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan Surat Gugatan yang isi dan maksudnya tetap di pertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, dipersidangan Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat, berupa foto copy surat-surat yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, yang terdiri dari :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk ( KTP ) Nomor. 73730643310900001 tanggal 3 Nopember 2015 ( bukti P-1);
2. Foto copy Kartu Keluarga atas nama HAMRI tanggal 30 Oktober 2015 ( bukti P-2);
3. Foto copy Surat Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Luwu Timur tanggal 12 Agustus 2010 Nomor. 7324-KW-12082010-0005 (bukti P-3);
4. Foto copy Surat Nikah dari Gereja Toraja yang dikeluarkan pada tanggal 28 Mei 2010 ( bukti P-4);
5. Foto copy Akte Kelahiran atas nama CHISTIAN yang dikeluarkan pada tanggal 30 Juli 2012 ( bukti P-5);

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi, yang dipersidangan telah didengar keterangannya, masing-masing sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **YUSUF KALA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- ☐ Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dimana Penggugat dan Tergugat tersebut adalah suami-isteri;
- ☐ Sehubungan dengan masalah rumah tangga antara Penggugat IS dengan Tergugat AK;
- ☐ Bahwa Saksi mengenal Penggugat hanya sebatas tetangga dimana saksi dengan penggugat tinggal di satu kampung yang sama;
- ☐ Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan tanggal dan tahunnya Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan, namun saksi ketahui Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan karena saksi hadir pada saat para pihak kawin;
- ☐ Bahwa Saksi mengetahui bahwa setelah hari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, pihak penggugat tinggal di palopo mengikuti tergugat disana;
- ☐ Bahwa saat ini Penggugat pulang ke rumah orang tuanya;

2. **ALVIUS PULO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- ☐ Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dimana Penggugat dan Tergugat tersebut adalah suami-isteri;
- ☐ Sehubungan dengan masalah rumah tangga antara Penggugat IS dengan Tergugat AK;
- ☐ Bahwa Saksi mengenal Penggugat hanya sebatas tetangga dimana saksi dengan penggugat tinggal di satu kampung yang sama;
- ☐ Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan tanggal dan tahunnya Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan, namun saksi ketahui Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan karena saksi hadir pada saat para pihak kawin;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa setelah hari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, pihak penggugat tinggal di palopo mengikuti tergugat disana;
- Bahwa saat ini Penggugat pulang ke rumah orang tuanya;

### 3. **SIMON SEPANG**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dimana Penggugat dan Tergugat tersebut adalah suami-isteri, dikarenakan saksi merupakan ayah dari penggugat
- Bahwa saksi diperhadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah rumah tangga antara Penggugat IS dengan Tergugat AK;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat di Dusun Buyung Tanah, Desa Bagun Karya, Kecamatan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat dengan cara agama Kristen Protestan di Gereja Toraja di Dusun Buyung Tanah, Desa Bagun Karya, Kecamatan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa Setelah Penggugat menikah dengan Tergugat, mereka berdomisili di Palopo, hingga akhirnya penggugat hamil dan melahirkan seorang anak;
- Bahwa saat ini penggugat tinggal bersama dengan saksi, bersama dengan anak penggugat;
- Bahwa saksi mendengar dari penggugat penyebab penggugat pergi meninggalkan tergugat dikarenakan, Tergugat tidak mau pergi cari nafkah serta antara Penggugat dan Tergugat selalu cek- cok dan Tergugat selalu pergi minum- minuman keras ( Ballo ) dan kalau ia pulang selalu bertengkar dengan Penggugat sehingga Tergugat pukul Penggugat;
- Bahwa penggugat sudah tinggal bersama dengan saksi sejak tahun 2015, yang mana sejak itu pula penggugat dengan tergugat tidak pernah lagi bertemu;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2018/PN.MII.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan kesimpulannya dan hanya memohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan persidangan, sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dan telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

**TENTANG HUKUMYA :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah bahwa Penggugat menuntut agar perkawinannya dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, karena antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya walaupun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan ketidak hadirannya Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk menghadap di muka persidangan, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat, dan dengan demikian akan diputus pula dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) hal ini sesuai dengan Ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku sebagaimana ditentukan dalam pasal 125 HIR;

Menimbang, Majelis berpendapat bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat tersebut, maka Tergugat dianggap tidak lagi akan mempergunakan haknya untuk membela kepentingannya;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan adalah kekal dan abadi namun Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatur bahwa perceraian dapat terjadi apabila memenuhi alasan atau alasan-alasan yang ditentukan dalam pasal tersebut;

Menimbang, bahwa salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 menentukan : “apabila dalam perkawinan sering terjadi pertengkaran, percekcoan dan perselisihan”;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut, dipersidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa (P.1) s/d (P.5) dan saksi saksi-saksi, yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah, yaitu saksi YUSUF KALA, saksi ALVIUS PULO, dan saksi SIMON SEPANG;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan, apakah dari bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang telah diajukan Penggugat tersebut, Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi -saksi serta bukti surat P.3 dan P.4 ternyata benar bahwa pada tanggal 28 Mei 2010 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinannya di hadapan pemuka agama Gereja Toraja dan telah mempunyai anak sebanyak seorang, bernama CH, Jenis kelamin Laki-Laki, Lahir di Palopo, tanggal 5 Januari 2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut, didapatkan fakta hukum, bahwa benar sejak lahirnya anak pertama dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut, antar Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran atau perselisihan – perselisihan terus - menerus, sehingga kehidupan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak sebagaimana yang Penggugat cita-citakan yaitu sebuah perkawinan yang bahagia, hal tersebut dikarenakan Tergugat sering minum minuman beralkohol dan pulang dalam keadaan mabuk, hingga mengakibatkan terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas membuat Penggugat tidak tahan dan merasa tertekan batin, yang pada akhirnya sekitar tahun 2015, Penggugat meninggalkan rumah orang tua Tergugat dan pulang ke rumah orang tua penggugat dengan membawa anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, didapatkan fakta hukum bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ingin lagi hidup sebagai suami isteri, karenanya diantara mereka sudah tidak

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2018/PN.MII.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mungkin untuk didamaikan lagi, apalagi Penggugat dan Tergugat sudah 3 (tiga) tahun ini tidak hidup di dalam 1 (satu) atap untuk hidup sebagai suami isteri yang mempunyai ikatan lahir batin yang bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal seperti yang dicita-citakan dalam Pasal 1 UU No.1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa kaidah hukum dari perceraian itu sendiri bahwa dalam hal perceraian tersebut tidak perlu di lihat dari siapa penyebabnya percekcoan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain tetapi perlu dilihat perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua pihak telah pecah maka tidak mungkin dipersatukan lagi, hal ini sesuai yurisprudensi Mahkamah Agung No.534/K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi - saksi serta bukti surat P.1s/d P.5 yang diajukan dipersidangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah terikat hubungan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 UU No 1 tahun 1974, namun perkawinan tersebut menjadi tidak harmonis setelah hadirnya anak dari penggugat dan tergugat dimana kedua belah pihak selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang mana pertengkaran tersebut mengakibatkan penggugat akhirnya tidak tahan dan pergi meninggalkan tergugat kembali kerumah orang tuanya, hingga akhirnya penggugat merasa sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka berdasarkan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis berpendapat bahwa petitum 2 gugatan penggugat yang menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7324-KW-12082010-0005, tertanggal 12 Agustus 2010, putus karena perceraian beserta segala akibat hukumnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena sejak awal Penggugat lah yang merawat anak-anak dari hasil Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, dimana saat ini anak-anak tersebut berada dalam pengawasan Penggugat dan dalam kondisi yang sehat, yang mana saat ini pula anak-anak tersebut masih belum dewasa dan cakap hukum, karena itu pengasuhannya berada pada Penggugat, sehingga terhadap Petitum 3 gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan MA No.1450 K/Pdt/1986, disebutkan bahwa apabila Pengadilan Negeri mengabulkan gugatan perceraian, maka perlu penambahan diktum putusan yang memerintahkan Panitera atau Pejabat yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan putusannya kepada pengawas pencatat ditempat perceraian itu terjadi, agar putusan perceraian dapat didaftarkan. Sehingga terhadap petitum 4 penggugat patutlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena oleh karena Penggugat berada dipihak yang kalah, maka kepada Tergugat diwajibkan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini, sehingga petitum 5 gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum 2 s/d 5 gugatan Penggugat dikabulkan, maka petitum 1 gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat meskipun telah dipanggil secara sah, akan tetapi tidak datang menghadap, maka terhadap Tergugat yang telah dipanggil secara sah, tetapi tidak datang menghadap tersebut, harus dinyatakan tidak hadir, sehingga petitum 1 gugatan Penggugat tersebut dikabulkan dengan verstek;

Memperhatikan, Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan serta peraturan-peraturan hukum yang bersangkutan.

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2018/PN.MII.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dicatatkan di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 7324-KW-12082010-0005 tertanggal 12 Agustus 2010, putus karena perceraian beserta segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan Penggugat sebagai Pemegang Hak Asuh / Perwalian atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama:  
☐ **CH** yang lahir di Palopo pada tanggal 5 Januari 2011;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Malili untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, untuk dicatat dalam register yang sedang dan yang di sediakan untuk keperluan itu;
6. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan sejumlah Rp.541.000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan melalui rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili pada hari **Senin**, tanggal **5 Pebruari 2018** oleh kami **ARI PRABAWA, S.H.** selaku Ketua Majelis, **MAHYUDIN, S.H.**, dan **RENO HANGGARA, S.H.**, masing-masing Hakim Anggota, Putusan mana dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **7 Januari 2018** oleh Majelis tersebut dengan dibantu oleh **PERI MATO, SH.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malili, dihadiri oleh Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**MAHYUDIN, S.H.**

**ARI PRABAWA, S.H.**

**RENO HANGGARA, S.H.**

Panitera Pengganti,



Perincian biaya perkara :

|                                                  |            |                   |
|--------------------------------------------------|------------|-------------------|
| 1. Pendaftaran Gugatan                           | Rp.        | 30.000,00         |
| 2. Biaya Panggilan Penggugat                     | Rp.        | 100.000,00        |
| 3. Biaya Panggilan Tergugat                      | Rp.        | 300.000,00        |
| 4. Meterai                                       | Rp.        | 6.000,00          |
| 5. Redaksi                                       | Rp.        | 5.000,00          |
| 6. Pemberkasan                                   | Rp.        | 100.000,00        |
| <b>Jumlah</b>                                    | <b>Rp.</b> | <b>541.000,00</b> |
| <b>(Lima Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah)</b> |            |                   |